



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR**

NOMOR 188.4/8/DPRD/2020

TENTANG

**PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur telah diajukan Pemerintah Daerah kepada DPRD Kabupaten Barito Timur untuk dibahas bersama dan telah melalui tingkat pembicaraan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 73 huruf a ayat (1), ayat (2), ayat (3), huruf c, Pasal 74 huruf a ayat (1), ayat (2) dan huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, serta ketentuan Pasal 132 ayat (1), ayat (2), ayat (3) huruf a, huruf c, huruf d dan ayat (4) huruf a Peraturan DPRD Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Barito Timur;
- b. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 188.342/1012/HUK hal Hasil Fasilitasi 1 (satu) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur tanggal 8 Juli 2020, serta telah dilakukan penyempurnaan pada Rapat Kerja Pembahasan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur dan DPRD Kabupaten Barito Timur Hasil Fasilitasi Gubernur Kalimantan Tengah pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 Ayat (1) Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah serta Pasal 113 Ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Barito Timur;
- d. bahwa sehubungan maksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Barito Timur tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan DPRD Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 Nomor 23);

- Memperhatikan :
1. Pendapat 6 (enam) Fraksi pendukung Dewan melalui Laporan Hasil Rapat Kerja pada Paripurna I Masa Sidang III Tahun Sidang 2020 DPRD Kabupaten Barito Timur tanggal 17 Juni 2020;
 2. Pendapat Akhir Kepala Daerah pada Lanjutan Rapat Paripurna I Masa Sidang III Tahun Sidang 2020 DPRD Kabupaten Barito Timur tanggal 22 Juni 2020;
 3. Hasil Rapat Kerja Pembahasan Bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Barito Timur terhadap Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur

hasil Fasilitasi Gubernur Kalimantan Tengah pada hari
Selasa tanggal 4 Agustus 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Keputusan DPRD Kabupaten Barito Timur tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur ;
- KEDUA** : Menyetujui Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah mendapat Nomor Register Peraturan Daerah dari Gubernur Kalimantan Tengah;
- KETIGA** : Penyempurnaan sebagaimana pada **DIKTUM KEDUA**, tertuang dalam Lampiran Keputusan DPRD dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan DPRD ini;
- KEEMPAT** : Keputusan DPRD Kabupaten Barito Timur tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur disampaikan pada Rapat Paripurna IV Masa Sidang III Tahun Sidang 2020 DPRD Kabupaten Barito Timur.
- KELIMA** : Keputusan DPRD Kabupaten Barito Timur tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur akan disampaikan kepada Bupati Barito Timur sebagai dokumen kelengkapan untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah dari Gubernur Kalimantan Tengah;
- KEENAM** : Keputusan DPRD ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 5 Agustus 2020

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,**



NUR SULISTIO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 188.4/8/DPRD/2020
TENTANG PENYEMPURNAAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO
TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BARITO
TIMUR

A. JUDUL

Bahwa rumusan judul sudah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

B. PEMBUKAAN

1. Dasar hukum mengingat angka 2 agar disempurnakan sehingga menjadi :
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Dasar hukum mengingat angka 4 agar disempurnakan sehingga menjadi:
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

C. BATANG TUBUH

1. tiap rincian dalam Pasal 1 BAB Ketentuan Umum slalu diakhiri dengan tanda baca titik.
2. bahwa terhadap rumusan Pasal 1 angka 1 cukup disebutkan Perangkat Daerah, mengingat batasan ruang lingkup Kabupaten Barito Timur telah tertuang pada judul Rancangan Peraturan ini, sehingga rumusannya menjadi :
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Barito Timur.
3. rumusan Pasal 1 angka 4 agar disempurnakan menjadi “Bupati adalah Bupati Barito Timur”.
4. rumusan Pasal 1 angka 5 agar disempurnakan menjadi “Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Barito Timur”.

5. rumusan Pasal 1 angka 14 agar disempurnakan menjadi:
Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
6. rumusan Pasal 1 angka 15 agar disempurnakan menjadi:
Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. memperhatikan perbaikan pada angka 5 dan angka 6 maka selanjutnya penyebutan dalam batang tubuh agar ditulis secara konsisten menjadi UPTD dan UPTB.
8. rumusan Pasal 2 agar ditambahkan 1 (satu) huruf yang selanjutnya menjadi huruf a yaitu Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, sesuai ketentuan Pasal 2 PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
9. dalam rumusan Pasal 3 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d, penyebutan nomenklatur Perangkat Daerah tidak perlu kembali mencantumkan nama Kabupaten, karena batasan definisinya sudah tertuang dalam ketentuan Pasal 1 BAB Ketentuan Umum.
10. bahwa terhadap susunan Dinas dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d agar urutannya disesuaikan berdasarkan pembagian urusan pemerintahan sebagaimana ketentuan Pasal 37 PP No. 18 Tahun 2016, yaitu Urusan Pemerintahan Wajib (berkaitan dan tidak berkaitan dengan dengan pelayanan dasar) serta Urusan Pemerintahan Pilihan.
11. rumusan Pasal 3 ayat (2) huruf d angka 6 agar disempurnakan menjadi “Dinas Perhubungan”
12. bahwa terhadap susunan Badan dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e agar urutannya disesuaikan berdasarkan unsur penunjang urusan Pemerintahan sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (5) PP No 18 Tahun 2016.
13. rumusan rujukan dalam Pasal 4 yang ditulis “Pasal 2” diubah menjadi “Pasal 3”
14. rumusan tabulasi dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (2) agar disempurnakan dengan menambahkan kata “dan” yang diletakan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir jika dimaksudkan sebagai rincian kumulatif.
15. bahwa terhadap penurunan tipelogi dalam Pasal 5 agar dihapus, karena dalam hal penurunan tipelogi perlu melakukan perubahan Peraturan Daerah ini terlebih dahulu nantinya, rumusan Pasal 5 selanjutnya diubah sesuai ketentuan Pasal 4 PP No. 18 Tahun 2016 sehingga menjadi:

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

16. rumusan Pasal 10 ayat (2) terhadap kesalahan redaksional penulisan nomenklatur.

17. rumusan Pasal 11 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 11

Pejabat Aparatur sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

18. rumusan pasal 11 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 12

Segala pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan perangkat daerah sebagai akibat berlakunya Peraturan Daerah ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

19. bahwa mengacu pada Nota Dinas Kepala Biro Organisasi Nomor 120/ND/Bag.II/ORG tanggal 24 Juni Hal tanggapan dan telaah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur pada prinsipnya secara mekanisme, substansi rumusan nomenklatur kelembagaan perangkat Daerah sudah sesuai ketentuan Peraturan Perundang – undangan.

D. PENUTUP

Sudah Sesuai ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

E. PENJELASAN

Pada pasal atau ayat yang tidak memerlukan penjelasan ditulis frasa cukup jelas yang dengan ketentuan huruf c ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.)

Contoh:

Pasal 1

Cukup jelas.

F. LAMPIRAN

Tidak ada lampiran dalam Rancangan Peraturan Daerah ini.

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,**


NUR SULISTIO